

WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR : 12 TAHUN 2015 TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Mengingat

- : 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4576), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 23. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
- 24. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 334);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
- 30. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- 32. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58);
- 33. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
- 34. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
- 35. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 07);
- 36. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 10);
- 37. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 9);
- 38. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota

- Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10);
- 39. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 11);
- 40. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata dan Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 14);
- 41. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kedalam Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 17);
- 42. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 2015 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 4);
- 43. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukit tinggi Tahun 2013 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukit tinggi Tahun 2015 Nomor 10);
- 44. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 18);
- 45. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 675.606.641.063,- bertambah sejumlah Rp. 34.773.453.271,48 sehingga menjadi Rp. 710.380.094.334,48 dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 605.606.641.063,-

b. Bertambah/(Berkurang) <u>Rp. 5.657.748.140,-</u>

Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan Rp. 611.264.389.203,-

(2) Belanja Daerah

a. Semula Rp. 658.706.641.063,-

b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 27.790.453.271,48

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 686.497.094.334,48

Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan Rp. (75.232.705.131,48)

(3) Pembiayaan

a. Penerimaan

1). Semula Rp. 70.000.000.000,-

2). Bertambah/(Berkurang) Rp. 29.115.705.131,48

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 99.115.705.131,48

b. Pengeluaran

1). Semula Rp. 16.900.000.000,-

2). Bertambah/(Berkurang) Rp. 6.983.000.000,-

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 23.883.000.000,-

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 75.232.705.131,48

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. 0

Pasal 2

(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri dari:						
	a. Pendapatan Asli Daerah						
	1) Semula Rp. 62.661.939.7 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 427.726.3	•					
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perub	oahan Rp. 63.089.666.112,-					
	b. Dana Perimbangan						
	1) Semula Rp. 460.215.636.3 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 2.545.164.6						
	Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp. 462.760.800.991,-					
	c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah						
	1) Semula Rp. 82.729.065.0 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 2.684.857.10						
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sa	ıh					
	Setelah Perubahan	Rp. 85.413.922.100,-					
	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud jenis pendapatan:	pada ayat (1) huruf a terdiri dari					
	a. Pajak Daerah						
	1) Semula Rp. 27.930.760.7 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (75.248.6						
	Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp. 27.855.512.078,-					
	b. Retribusi Daerah						
	1) Semula Rp. 20.308.528.4 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 64.000.0	•					
	Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp. 20.372.528.431,-					
	c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan						
	1) Semula Rp. 3.733.946.7 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 438.975.0	•					
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah						
	Yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp. 4.172.921.853,-					
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah						
	1) Semula Rp. 10.688.703.7 2) Bertambah/(Berkurang) Rp.						
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah						
	Yang Sah Setelah Perubahan	Rp. 10.688.703.750,-					

	nna Perimbangan sebagaim ri jenis pendapatan:	ana dimak	sud dalam pa	da ay	at (1) huruf b terdiri	
a.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi	Hasil Buk	an Pajak			
	1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang)	-	29.305.334,- 45.164.657,-			
•	Jumlah Dana Bagi Hasil Se	telah Perub	oahan	Rp.	18.274.469.991,-	
b. 1	Dana Alokasi Umum					
	1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang)	_	40.651.000,- 0,-			
•	Jumlah Dana Alokasi Umur	n Setelah F	Perubahan	Rp.	408.640.651.000,-	
c.	Dana Alokasi Khusus					
	1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang)	-	45.680.000,- 0,-			
•	Jumlah Dana Alokasi Khus	us Setelah	Perubahan	Rp.	35.845.680.000,-	
(1)	in-lain Pendapatan Daerah huruf c terdiri dari jenis pe		sebagaimana (dimak	sud dalam pada ayat	
a.	Hibah					
	 Semula Bertambah/(Berkurang) 	Rp.	0,- 0,-			
	Jumlah Hibah Setelah Peru	bahan		Rp.	0,-	
b.	Dana Darurat					
	1) Semula	Rp.	0,-			
	2) Bertambah/(Berkurang)		0,-	Rp.	0	
•	Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan				0,-	
c.	Dana Bagi Hasil Pajak dari					
	Pemerintah Daerah Lainnya					
	 Semula Bertambah/(Berkurang) 	•	49.992.000,- 55.357.100,-			
•	Jumlah Dana Bagi Hasil Pa	ak Setelah	Perubahan	Rp.	20.005.349.100,-	
d.	Dana Penyesuaian dan Otoi					
	1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang)	-	79.073.000,- 70.500.000,-)			
•	Jumlah Dana Penyesuaian	dan Otonoi	mi Khusus			
,	Setelah Perubahan			Rp.	65.408.573.000,-	
e	Bantuan Keuangan dari Pro	pinsi				
	atau dari Pemerintah Daerah Lainnya					
	1) Semula	Rp.	0,-			
	2) Bertambah/(Berkurang)	-	0,-			

	Jumlah Bantuan Keuangan Dari Propinsi atau Dari						
	Pemerintah Daerah Lainnya	a Setelah Perubahan		Rp.	0,-		
f.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah						
	 Semula Bertambah/(Berkurang) 	-	0,- <u>0,-</u>				
	Jumlah Lain-lain Pendapata	an Daerah Yang Sah					
	Setelah Perubahan			Rp.	0,-		
		Pasal 3					
(1) B	elanja Daerah sebagaimana	dimaksud dalam Pasa	al 1 a	yat (2)	terdiri dari:		
a.	Belanja Tidak Langsung						
	 Semula Bertambah/(Berkurang) 	Rp. 379.352.850.660 Rp. 7.805.309.325	,				
	Jumlah Belanja Tidak Lang	sung Setelah Perubah	han I	Rp.387	7.158.159.985,48,-		
b.	. Belanja Langsung						
	 Semula Bertambah/(Berkurang) 	Rp. 279.353.790.403 Rp. 19.985.143.946	•				
	Jumlah Belanja Langsung S	Setelah Perubahan		Rp. 2	299.338.934.349,-		
	elanja Tidak Langsung seba ari jenis belanja:	agaimana dimaksud p	pada	3 aya	t (1) huruf a terdin	ri	
	. Belanja Pegawai						
	1) Semula	Rp. 359.512.622.742	,	_			
	 Semula Bertambah/(Berkurang) 	Rp 6.882.290.32	25,48,		6.394.913.067.48	_	
h	 Semula Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja Pegawai Se 	Rp 6.882.290.32	25,48,		6.394.913.067,48,-	=	
b.	1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja Pegawai Se . Belanja Bunga	<u>Rp 6.882.290.32</u> telah Perubahan	25,48, I		6.394.913.067,48,-	-	
b.	 Semula Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja Pegawai Se 	Rp 6.882.290.32 telah Perubahan Rp. (25,48,		6.394.913.067,48,-	-	
b	1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja Pegawai Se . Belanja Bunga 1) Semula	Rp 6.882.290.32 telah Perubahan Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0	25,48, F 0,- <u>0,-</u>		6.394.913.067,48,- 0,-	_	
	1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja Pegawai Se . Belanja Bunga 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang)	Rp 6.882.290.32 telah Perubahan Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0	25,48, F 0,- <u>0,-</u>	Rp. 36		_	
	 Semula Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja Pegawai Se Belanja Bunga Semula Bertambah/(Berkurang) Jumlah Bunga Setelah Peru 	Rp 6.882.290.32 telah Perubahan Rp. (Rp. (abahan Rp. (25,48, F 0,- <u>0,-</u>	Rp. 36		_	
	1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja Pegawai Se Belanja Bunga 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah Bunga Setelah Peru Belanja Subsidi 1) Semula	Rp 6.882.290.32 telah Perubahan Rp. (Rp.	0,- 0,- 0,- 0,-	Rp. 36		_	
c.	1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja Pegawai Se Belanja Bunga 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah Bunga Setelah Peru Belanja Subsidi 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang)	Rp 6.882.290.32 telah Perubahan Rp. (Rp.	0,- 0,- 0,- 0,-	Rp. 360	0,-	_	
c.	1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja Pegawai Se Belanja Bunga 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah Bunga Setelah Peru Belanja Subsidi 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja Subsidi Set	Rp 6.882.290.32 telah Perubahan Rp. (Rp. (Rp. (Rp. (Rp. (Rp. (Rp. (Rp. (0,- 0,- 0,- 0,-	Rp. 360	0,-	_	

6	e. Be	elanja Bantuan Sosial						
	,	Semula Bertambah/(Berkurang)	Rp. Rp.					
	Jυ	ımlah Belanja Bantuan So	osial S	Setelah Perubahan	Rp.	1.238.903.430,-		
f	. Ве	elanja Bagi Hasil						
	,	Semula	Rp.	0,-				
	2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,-				
	Jυ	ımlah Belanja Bagi Hasil S	Setela	h Perubahan	Rp.	0,-		
٤	g. Be	elanja Bantuan Keuangan						
	,	Semula Bertambah/(Berkurang)	-	617.818.668,-				
	Jυ	ımlah Belanja Bantuan K	euang	an Setelah Perubah	an R	p. 617.818.668,-		
ł	1. Be	elanja Tidak Terduga						
	,	Semula Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>Rp.</u>	•				
	Jυ	ımlah Belanja Tidak Terdı	aga Se	etelah Perubahan	Rp.	800.000.000,-		
. ,		nja Langsung sebagaima belanja:	na di	maksud dalam aya	ıt (1)	huruf b terdiri dari		
8	a. Be	elanja Pegawai						
		. Semula . Bertambah/(Berkurang	-	53.151.376.350,- (1.109.826.100,-)				
	Jυ	ımlah Belanja Pegawai Se	telah i	Perubahan	Rp.	52.041.550.250,-		
C	1. Be	elanja Barang dan Jasa						
		Semula	Rp.	132.388.842.179,-				
	2)	Bertambah/(Berkurang)	-	•				
	Jυ	ımlah Belanja Barang dar	ı Jasa	Setelah Perubahan	Rp.	157.376.580.589,-		
ϵ	е. Ве	. Belanja Modal						
	1)	Semula	Rp.	93.813.571.874,-				
	2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(3.892.768.364,-)				
	Jυ	ımlah Belanja Modal Sete	lah Pe	rubahan	Rp.	89.920.803.510,-		
				Pasal 4				
(1)	Pem	ibiayaan Daerah sebagain	nana d	dimaksud dalam Pas	sal 1	ayat 3 terdiri dari:		
8	a. Penerimaan							
	,	Semula Bertambah/(Berkurang)	-	70.000.000.000,- 29.115.705.131,48				
	Jυ	ımlah Penerimaan Setelal	ı Peru	bahan	Rp.	99.115.705.131,48		

b. Pengeluaran							
1) Semula Rp. 16.900.000 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 6.983.000	•						
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp. 23	.883.000	0.000,-			
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada a	ayat (1)	huruf a	terdiri	dari jenis			
pembiayaan:							
a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya							
1) Semula Rp. 70.000.000 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 29.115.705	•						
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya							
Setelah Perubahan		Rp. 99.1	15.705.1	131,48			
b. Pencairan Dana Cadangan							
 Semula Rp. Bertambah/(Berkurang) Rp. 	0,- 0,-						
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah P		n Rp.		0,-			
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipis	ahkan						
1) Semula Rp.	0,-						
2) Bertambah/(Berkurang) Rp.	0,-						
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah							
yang dipisahkan Setelah Perubahan		Rp.		0,-			
d. Penerimaan Pinjaman Daerah							
1) Semula Rp. 2) Bertambah/(Berkurang) <u>Rp.</u>	0,- 0,-						
Jumlah Penerimaan Pinjaman Setelah Perub	ahan	Rp.		0,-			
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman							
1) Semula Rp. 2) Bertambah/(Berkurang) Rp.	0,- 0,-						
Jumlah Penerimaan kembali Pemberian Pinja	aman						
Setelah Perubahan		Rp.		0,-			
f. Penerimaan Piutang Daerah							
 Semula Rp. Bertambah/(Berkurang) Rp. 	0,- 0,-						
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah	Perubah	an Rp.		0,-			
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada 4 pembiayaan:	ayat (1) huruf b	terdiri	dari jenis			

- a. Pembentukan Dana Cadangan
 - 1) Semula Rp. 10.000.000.000,-
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 5.000.000.000,-

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan

Setelah Perubahan

Rp. 15.000.000.000,-

0, -

0, -

- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
 - 1) Semula Rp. 6.900.000.000,-
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 1.983.000.000,-

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Setelah Perubahan Rp. 8.883.000.000,-

- c. Pembayaran Pokok Utang
 - 1) Semula Rp. 0,-
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan Rp.

- d. Pemberian Pinjaman Daerah
 - 1) Semula Rp. 0,-
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan Rp.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- 8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
- 9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- 10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

- 11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- 12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- 13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau dalam keadaan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan mendesak yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja, program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (6) Penjadwalan ulang capaian target kinerja, program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (7) Pendanaan kegiatan untuk keadaan darurat dan/atau keadaan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (8) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
- (9) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaiman dimaksud pada ayat (7) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (10) Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, dilakukan dengan cara:

- a. Walikota menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan Walikota dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
- b. Atas dasar keputusan Walikota tersebut, Kepala SKPD yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan;
- c. Kepala Daerah dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya dengan mengacu kepada Peraturan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan.
- (11) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Kepala Daerah, Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;
 - b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
 - c. Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
 - d. Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
 - e. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan
 - f. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (12) Dalam hal keadaan darurat dan/atau keadaan mendesak terjadi setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dapat dilakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (13) Diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
- (14) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi pada tanggal 6 Oktober 2015

PJ. WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

ABDUL GAFAR

Diundangkan di Bukittinggi pada tanggal 6 Oktober 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2015 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT : (12/2015)